



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/258/Kept./403.013/2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MALANG  
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Sdr. PRASETYO selaku Kepala Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/220/Kept/403.013/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, maka sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa serta berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

Memperhatikan: Keputusan                      Bupati                      Magetan                      Nomor  
188/220/Kept/403.013/2013                      Tentang                      Pengesahan  
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara :

Nama : PRASETYO

Tempat/ tgl lahir : Magetan, 13 September 1953

Alamat : RT: 08 RW: 03 Desa Malang Kecamatan  
Maospati.

dari jabatannya sebagai Kepala Desa Malang Kecamatan  
Maospati Kabupaten Magetan Karena meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002